



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG  
KERJA LUAR NEGERI  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
TENTANG  
PENGUATAN SINERGI PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR  
NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PENINGKATAN EKSPOR

NOMOR : HK.02.00/9/PEN/10/2025

NOMOR : 67/02.01/KS.01/X/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-10-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FAJARINI PUNTODEWI, selaku Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. DWI SETIAWAN SUSANTO, selaku Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/ TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia yang berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan unit organisasi eselon I pada Kementerian Perdagangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekspor nasional;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri; dan
- c. Perjanjian kerja sama ini sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor HK.02.00/12/M-DAG/MoU/10/2025 dan Nomor MoU.72/02.01/KS.01/X/2025 tentang Peningkatan Sinergitas Pelaksanaan Urusan Pemerintah di Bidang Perdagangan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah ditandatangani tanggal 17 Oktober 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Sinergi Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Ekspor (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

PIHAK PERTAMA:  PIHAK KEDUA: 



- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678).
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 467).
  7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975).
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53).

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk memperkuat sinergi promosi luar negeri dalam rangka memperluas peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia dan mendukung peningkatan daya saing serta citra positif pekerja migran di luar negeri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam memperkuat fasilitasi promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri dalam rangka mendukung peningkatan ekspor.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. pertukaran data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya pelindungan pekerja migran Indonesia dan peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia;

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:



3. penghimpunan informasi peluang kerja di luar negeri melalui optimalisasi peran perwakilan perdagangan di luar negeri;
4. mendorong keterlibatan aktif pekerja migran Indonesia dalam penghimpunan informasi peluang pasar di luar negeri; dan
5. pelaksanaan promosi bersama untuk membuka dan memperluas akses pasar luar negeri.

#### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
  - a. memperoleh data dan informasi mengenai pekerja migran Indonesia;
  - b. memperoleh dukungan keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan atau keikutsertaan pada kegiatan promosi di luar negeri;
  - c. memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia; dan
  - d. memperoleh bahan promosi dan materi komunikasi mengenai peran pekerja migran Indonesia yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA untuk digunakan dalam kegiatan promosi bersama.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
  - a. menyediakan dan menyampaikan data serta informasi peluang kerja luar negeri kepada PIHAK KEDUA untuk mendukung peningkatan kapasitas dan pemanfaatan peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia;
  - b. memberikan fasilitasi dan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia; dan
  - c. memberikan akses dan dukungan kepada PIHAK KEDUA untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan atau keikutsertaan pada kegiatan promosi di luar negeri.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
  - a. memperoleh data dan informasi peluang kerja luar negeri dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung peningkatan kapasitas dan pemanfaatan peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia;
  - b. memperoleh fasilitasi dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia agar mampu berperan sebagai mitra penghimpun informasi peluang pasar di luar negeri; dan
  - c. memperoleh akses dan dukungan dari PIHAK PERTAMA terkait kegiatan promosi di luar negeri, termasuk keikutsertaan dalam pameran dagang, misi dagang, dan platform promosi digital.

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:





(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan dan memperbarui data pekerja migran Indonesia untuk mendukung pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan peluang kerja di luar negeri;
- b. mengikutsertakan PIHAK PERTAMA pada kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia;
- c. menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia; dan
- d. menyiapkan bahan promosi dan materi komunikasi mengenai peran pekerja migran Indonesia dalam mendukung kegiatan promosi perdagangan dan perluasan pasar luar negeri.

PASAL 5  
PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK akan menyusun rencana kerja sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan hapusnya hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA:  PIHAK KEDUA: 

## PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 9 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki masing-masing PIHAK sebelum terjadinya kesepakatan kerja sama ini, sepenuhnya tetap menjadi milik PIHAK tersebut dan tidak digunakan oleh PIHAK lain tanpa izin tertulis untuk kepentingan komersial.
- (2) Hak kekayaan intelektual yang muncul dari hasil kerja sama PARA PIHAK dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur secara terpisah dan disepakati oleh PARA PIHAK.

## PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan kahar. Keadaan kahar adalah kejadian yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan/atau benar-benar di luar kehendak PARA PIHAK, berupa pandemi, wabah, bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sebagai keadaan kahar.

PIHAK PERTAMA:  PIHAK KEDUA: 



- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak ataupun lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (4) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, dan PARA PIHAK telah bernegosiasi dengan itikad baik dan tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian, maka masing-masing PIHAK berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 11  
PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Narahubung : Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif  
Alamat : Jalan M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta 10110  
Telepon : (021) 23528643  
Surel : dit.pejpk@kemendag.go.id  
ditpejpk.kemendag@gmail.com

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan  
Peluang Kerja Luar Negeri  
Alamat : Jalan MT Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta, 12770  
Telepon : (021) 79197321  
Surel : sekdirjen.promosipkln@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin melakukan perubahan tersebut wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK PERTAMA:  PIHAK KEDUA: 

PASAL 12  
KERAHASIAAN

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu PIHAK pun dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dibenarkan untuk menyebarluaskan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun baik sejak dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").
- (2) Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada PIHAK manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maupun yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya, kecuali harus dibuka oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (3) PIHAK yang harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia harus tetap dijaga oleh PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (5) Dalam hal terjadi tersebarnya Informasi Rahasia kepada pihak lainnya yang disebabkan oleh kesalahan salah satu PIHAK, maka PIHAK yang melakukan kesalahan akan bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan PIHAK lainnya dari segala risiko hukum, keluhan, klaim, kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang muncul atas kebocoran rahasia informasi tersebut.

PASAL 13  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 14  
ADENDUM

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk adendum Perjanjian Kerja Sama maupun dokumen tertulis lainnya berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA:  PIHAK KEDUA: 



- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama maupun dokumen tertulis yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15  
PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK setelah ditandatangani dan dicap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



FAJARINI PUNTODEWI

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN KEMENTERIAN KELAUTAN  
DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL  
METERAI TEMPEL  
10000  
17A952ANX011088985

PIHAK KEDUA,



DWI SETIAWAN SUSANTO

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA DAN PEMANFAATAN TENAGA KERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN PEKERJA  
REPUBLIC INDONESIA

PIHAK PERTAMA:  PIHAK KEDUA: 